



P U T U S A N

Nomor 361/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Sita antara;

Dra. ANI HADI SETYOWATI ALIAS ANI INDRA SUDIBYO binti H. ACHMAD

JAKOEN TJOKROHADI, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BNI 46, Pendidikan Sarjana Strata 1, tempat kediaman di Pondok Bambu Asri Raya Blok 18-20 RT.003 RW.009 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Madya Jakarta Timur, semula sebagai Pelawan Tersita I sekarang **Pembanding I**;

SURYA INDRA SUDIBTO bin JOKO SUDIBYO, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PLN, Pendidikan Sarjana Strata 1, tempat kediaman di Pondok Bambu Asri Raya Blok 18-20 RT.003 RW.009 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Madya Jakarta Timur, semula sebagai Pelawan Tersita II sekarang **Pembanding II**;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2019, kedua Pelawan Tersita/Pembanding telah memberikan kuasa kepada Arif Nindito, S.H., M.Hum dan Maliki, S.HI., S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada AANP Law Firm, beralamat di jalan raya Danau Bratan E2j No.19 A Malang, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

M e l a w a n :

H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI bin ACHMAD TOHIR, umur 88 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di jalan Diponegoro No. 2 RT.001 RW.005 Kelurahan Klojen Kota Malang;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2019 memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Doddy Moeryanto, S.H. dan Rudy Murdany, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di jalan Terusan Wijayakusuma 19 Kota Malang, semula sebagai Terlawan Tersita, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0401/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 14 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat/Para Pelawan Tersita;
2. Menghukum kepada para pihak untuk mentaati putusan Nomor 492 K/AG/2012 Tanggal 14 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/AG/2013 Tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) beserta semua proses pelaksanaannya;
3. Menghukum para Penggugat/Para Pelawan Tersita untuk membayar biaya sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua satu ribu rupiah).

Bahwa Penggugat/Para Pelawan Tersita dan Terlawan Sita hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan Tersita telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan Sita pada tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa Para Pelawan Tersita /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Juni 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Sita/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut Termohon Sita/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa Pelawan Tersita/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2019 selanjutnya Pelawan Sita/Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0401/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa Terlawan Sita/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2019, akan tetapi Terlawan Sita/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang, Nomor 0401/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Agustus 2019 dengan Nomor 361/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Malang dengan surat Nomor W13-A/2765/Hk.05/ V/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Para Pelawan Tersita/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pelawan Tersita/Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan Tersita/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Malang tersebut dan Terlawan Sita/Terbanding mengajukan Kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang pada pokoknya menerima Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang 0401/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan Tanggal 9 Ramadhan 1440 H., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding bersama Hj. Boediharti binti Notodiharjo pada tanggal 17 Juni 2011 telah mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 November 1999 terhadap Para Pembanding di Pengadilan Agama Malang dengan perkara nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang pada tanggal Tanggal 23 November 2011 (bukti P1) dengan amar yang pada pokoknya tidak menerima gugatan Terbanding. Putusan tersebut pada tingkat banding dikuatkan dengan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2012 (bukti P2). Namun pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 492 K/Ag/2012 tanggal 14 Januari 2013 (bukti P3) putusan Pengadilan Tingkat Banding dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 November 1999 batal demi hukum dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk melaksanakan sita jaminan atas obyek sengketa sesuai prosedur yang berlaku dan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga. Pada tingkat PK dengan Putusan Nomor 78 PK/Ag/2013 (bukti P4) memperkuat Putusan Kasasi tersebut karena Permohonan PK oleh Pembanding/Para Pemohon Tersita dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas putusan kasasi Nomor 492 K/Ag/2012 tersebut yang diperkuat dengan Putusan PK Nomor 78 PK/AG/2013, Terbanding telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Malang. Setelah pelaksanaan anmaning Jurusita Pengadilan Agama Malang pada tanggal 28 November 2018 telah meletakkan sita jaminan (semestinya sita eksekusi) atas obyek eksekusi/obyek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peletakan sita jaminan tersebut, Pembanding pada tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang tersebut, dengan dalil bahwa obyek eksekusi berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas 983 m² adalah hak milik Pembanding sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 diperoleh dari hibah Terbanding (H.Achmad Jokoen Tjokrohadi bin Ahmad Thohir) kepada Pembanding sesuai Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 Tanggal 11 November 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas khusus pada bukti P3 yaitu Putusan Kasasi Nomor 492 K/AG/2012 terbukti Majelis Hakim Agung telah membatalkan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 Tanggal 11 November 1999 yang merupakan dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 sehingga dengan demikian dalil Pembanding bahwa obyek sita jaminan/obyek eksekusi adalah miliknya tidak benar karena Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 Tanggal 11 November 1999 telah dinyatakan batal demi hukum, sehingga dengan demikian perlawanan Para Pembanding patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas termasuk menambah amar provisi maka Putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding pada pihak yang kalah maka biaya perkara pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0401/Pdt.G/2019/PA.Mlg Tanggal 14 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya **Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. A. Afandi Zaini, S.Ag., S.H., M.M.

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Ttd.

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)